

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENERBITAN SUKUK KORPORASI DI INDONESIA

Mahira Indah¹, Kamaruddin Arsyad²

^{1,2}UIN Alauddin Makassar

Email : mahiraindah2001@gmail.com¹, dr.kamaruddin46@gmail.com²

Abstrak

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah serta berkembangnya instrumen keuangan syariah, salah satunya adalah sukuk korporasi. Sukuk menjadi alternatif pembiayaan yang semakin diminati oleh korporasi karena mampu menyediakan pendanaan jangka menengah hingga panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, penerbitan sukuk tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, laporan pasar modal syariah, serta berbagai literatur ilmiah lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dokumen guna memahami sejauh mana penerapan prinsip syariah telah dilakukan oleh korporasi dalam proses penerbitan sukuk. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis dan praktik penerbitan sukuk yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Sukuk Syariah, Korporasi, Keuangan Syariah, Literasi Keuangan, Prinsip Syariah

Abstract

The growth of the Islamic finance industry in Indonesia has shown a positive trend over the past few decades, marked by the increasing number of Islamic financial institutions and the development of Islamic financial instruments, one of which is corporate sukuk. Sukuk has become an increasingly popular financing alternative for corporations because it provides medium- to long-term funding in accordance with Sharia principles. However, sukuk issuance is not only related to financial aspects but also must comply with Sharia principles, such as being free from riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (risk of risk). This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in corporate sukuk issuance in Indonesia and identify the challenges and solutions faced. The method used is descriptive-qualitative with a literature study approach. Data were collected from fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), Financial Services Authority (OJK) regulations, Islamic capital market reports, and various other scientific literature. The analytical technique used is document content analysis to understand the extent to which corporations have implemented Sharia principles in the sukuk issuance process. The results of this study are expected to strengthen the theoretical foundation and practice of sukuk issuance, ensuring that it is not only compliant with regulations but also aligned with the core values of Islamic economics.

Keywords: *Sharia Sukuk, Corporations, Sharia Finance, Financial Literacy, Sharia Principles.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, perkembangan instrumen keuangan syariah, serta semakin besarnya pangsa pasar industri ini dalam sistem keuangan nasional. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2023 total aset keuangan syariah Indonesia mencapai lebih dari Rp2.500 triliun, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia.¹ Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu instrumen yang menjadi tulang punggung dalam pengembangan pasar keuangan syariah adalah sukuk, khususnya sukuk korporasi. Sukuk sebagai alternatif pembiayaan jangka menengah hingga panjang telah menjadi pilihan strategis bagi banyak perusahaan untuk

mengakses sumber pendanaan yang sesuai syariah. Menurut data OJK, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia mencapai Rp40,3 triliun pada 2023, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.² Hal ini mengindikasikan bahwa minat korporasi dalam menerbitkan sukuk sebagai alternatif pendanaan semakin tinggi.

Namun, dalam praktiknya, penerbitan sukuk tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial atau bisnis semata, melainkan juga harus menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadi krusial karena sukuk merupakan produk keuangan yang tidak boleh mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, setiap tahapan penerbitan sukuk, mulai dari pemilihan akad, struktur aset dasar (underlying asset), hingga pelaporan kepada investor, harus diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan

¹OJK. (2023). *Statistik Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

²OJK. (2024). *Laporan Pasar Modal Syariah Indonesia 2023*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan>

Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³

Di sinilah pentingnya menjaga kesesuaian prinsip syariah dalam penerbitan sukuk, agar tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga sah menurut hukum Islam. Ketidaksesuaian struktur atau praktik sukuk dengan prinsip syariah dapat mengakibatkan keraguan dari investor, melemahkan kepercayaan pasar, bahkan menimbulkan potensi pelanggaran etika dan hukum.⁴ Oleh karena itu, penerbitan sukuk harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan transparansi (shafafiyah) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

Dengan latar belakang tersebut, kajian mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik sukuk berjalan dalam kerangka syariah, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat memperkuat ekosistem sukuk nasional yang sehat dan sesuai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*)⁵ untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, laporan pasar modal syariah, serta buku dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dokumen, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan informasi dari dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait penerapan prinsip syariah dalam sukuk, termasuk pada praktik korporasi tertentu sebagai studi kasus. Pendekatan ini dianggap tepat untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan mendalam tanpa intervensi langsung ke lapangan, serta memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan praktik keuangan syariah di Indonesia.

³ DSN-MUI. (2002–2023). *Kumpulan Fatwa Tentang Sukuk dan Akad Syariah*. Diakses dari: <https://dsnemui.or.id>

⁴ Ascarya & Yumanita, D. (2020). *Sukuk: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia

Institute. (buku digital tersedia di <https://perpustakaan.bi.go.id>)

⁵ Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sukuk

Sukuk adalah sertifikat investasi syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu aset yang menghasilkan pendapatan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), sukuk adalah "sertifikat keuangan yang diterbitkan untuk mewakili kepemilikan yang proporsional atas suatu aset berwujud, hak manfaat atas aset, jasa, atau proyek investasi tertentu".⁶ Sukuk bukanlah instrumen utang seperti obligasi, tetapi berbasis pada kepemilikan atau partisipasi terhadap aset riil atau kegiatan usaha yang menghasilkan.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan sukuk sebagai efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*), baik dalam bentuk proyek, jasa, aset, maupun investasi tertentu sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi konvensional terletak pada struktur dan prinsip dasar operasinya. Obligasi adalah surat utang berbunga yang menjanjikan pengembalian pokok dan bunga tetap, sedangkan sukuk merupakan bentuk investasi yang harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta harus didasarkan pada akad syariah seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, atau istishna'. Selain itu, sukuk mewakili kepemilikan terhadap aset riil, sementara obligasi hanyalah perjanjian utang antara penerbit dan investor.⁸

Jenis-jenis Sukuk

1. Sukuk ijarah

Sukuk ini menggunakan akad sewa (ijarah), di mana investor membeli kepemilikan atas manfaat dari suatu aset yang disewakan kepada pihak lain. Investor mendapatkan imbal hasil dari pembayaran sewa tersebut. Sukuk Ijarah adalah jenis sukuk yang paling umum

⁶ AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI. <https://aaofii.com/shariaa-standards/?lang=en>

⁷ OJK. (2023). *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan*

Persyaratan Sukuk. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

⁸ Ascarya. (2019). *Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

digunakan karena strukturnya yang relatif sederhana dan sesuai syariah.⁹

2. Sukuk Mudharabah

Menggunakan akad mudharabah (kemitraan bisnis), di mana investor menyediakan dana sementara pihak penerbit (mudharib) mengelola proyek. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁰

3. Sukuk Musyarakah

Berdasarkan akad musyarakah (usaha patungan), di mana kedua pihak memberikan modal untuk suatu usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sukuk ini mencerminkan kepemilikan bersama atas proyek atau aset usaha tertentu.¹¹

4. Sukuk Istishna'

Merupakan sukuk berbasis proyek manufaktur atau pembangunan. Penerbit sukuk menerima dana dari investor untuk membiayai pembangunan proyek tertentu yang hasilnya akan diserahkan kepada pembeli di masa depan. Investor

mendapatkan keuntungan dari margin jual beli proyek.¹²

Jenis-jenis sukuk ini memungkinkan fleksibilitas struktur sesuai dengan kebutuhan pendanaan perusahaan atau proyek, selama tetap berada dalam kerangka prinsip syariah.

Implementasi Prinsip Syariah dalam Penerbitan Sukuk Korporasi

1. Proses Penerbitan Sukuk Korporasi

Penerbitan sukuk korporasi dilakukan melalui beberapa tahapan penting yang wajib memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tahapan tersebut meliputi:

- **Perencanaan:** Emiten menentukan tujuan penggunaan dana, jenis akad syariah yang akan digunakan, serta aset yang akan dijadikan underlying asset.
- **Penetapan Akad:** Memilih jenis akad yang sesuai syariah (misalnya ijarah, musyarakah, atau mudharabah) berdasarkan karakteristik proyek atau usaha yang dibiayai.

⁹ DSN-MUI. (2002). *Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk Ijarah*. Diakses dari: <https://dsnemui.or.id/fatwa/>

¹⁰ DSN-MUI. (2003). *Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Sukuk Mudharabah*.

¹¹ DSN-MUI. (2004). *Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sukuk Musyarakah*.

¹² DSN-MUI. (2005). *Fatwa DSN No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sukuk Istishna'*.

- Verifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS dari lembaga penerbit bertugas menilai dan memastikan bahwa struktur sukuk, akad, serta seluruh dokumentasi sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah.
- Penerbitan: Setelah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah (sharia compliance statement), sukuk diterbitkan dan ditawarkan kepada publik atau investor institusional melalui mekanisme pasar modal.¹³

2. Peran DSN-MUI dan DPS dalam Pengawasan Syariah

DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi rujukan bagi semua produk keuangan syariah, termasuk sukuk. Fatwa DSN menjadi standar normatif dalam penilaian kesesuaian syariah suatu produk sukuk. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga internal pada masing-masing institusi

keuangan syariah atau emiten yang bertugas memastikan bahwa seluruh proses dan dokumen penerbitan sukuk sesuai dengan fatwa DSN dan prinsip syariah. DPS juga bertanggung jawab memberikan rekomendasi sharia compliance atas dokumen penerbitan.¹⁴

3. Kesesuaian Akad dan *Underlying Asset*

Dalam struktur sukuk, akad dan *underlying asset* (aset dasar) merupakan elemen penting yang harus sesuai syariah. Akad yang digunakan harus mewakili prinsip kerja sama (musyarakah), kemitraan (mudharabah), atau transaksi sewa (ijarah), bukan perjanjian utang seperti dalam obligasi konvensional.

Sebagai contoh:

- Sukuk Ijarah menggunakan akad sewa atas aset riil seperti bangunan, kendaraan, atau infrastruktur yang menghasilkan pendapatan dari pembayaran sewa. Investor mendapat bagian dari hasil sewa tersebut.¹⁵

¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Buku Saku Sukuk Korporasi Syariah*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

¹⁴ DSN-MUI. (2003). *Pedoman Umum Dewan Pengawas Syariah*. Diakses dari: <https://dsnmu.or.id/pedoman-dps>

¹⁵ DSN-MUI. (2002). *Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk Ijarah*. Diakses dari: <https://dsnmu.or.id/fatwa/>

- Sukuk Musyarakah mewakili kepemilikan bersama antara emiten dan investor terhadap suatu proyek usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi modal.¹⁶

Selain itu, objek transaksi (underlying asset) harus jelas, bernilai, dan tidak mengandung gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Misalnya, aset yang digunakan tidak boleh fiktif atau tidak dapat dimiliki secara legal, serta tidak boleh berasal dari sektor yang diharamkan (seperti industri alkohol atau perjudian). Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan kepastian akad dalam Islam.¹⁷

4. Transparansi dan Disclosure Informasi kepada Investor

Dalam prinsip keuangan syariah, transparansi (shafafiyah) merupakan unsur penting untuk menjaga kepercayaan dan keadilan dalam transaksi. Dalam konteks sukuk korporasi, transparansi ini diwujudkan melalui pengungkapan

informasi (disclosure) yang jelas dan lengkap mengenai struktur sukuk, jenis akad, nilai emisi, penggunaan dana, jadwal pembayaran imbal hasil, serta risiko yang terkait. Informasi ini disampaikan kepada investor melalui prospektus dan laporan berkala yang diwajibkan oleh OJK. Kurangnya keterbukaan informasi dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.¹⁸ Oleh karena itu, emiten wajib menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya guna memastikan investor membuat keputusan investasi secara sadar dan sesuai prinsip syariah.¹⁹

5. Kepatuhan terhadap Fatwa DSN dan Regulasi OJK

Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK merupakan bagian tak terpisahkan dalam penerbitan sukuk syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan serangkaian fatwa yang mengatur berbagai aspek penerbitan sukuk, seperti jenis akad, tata cara penggunaan dana, pengelolaan aset, hingga struktur kontrak.

¹⁶ DSN-MUI. (2008). *Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sukuk Musyarakah*

¹⁷ Ascarya. (2019). *Keuangan Syariah: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Bank Indonesia Institute. (Salinan digital tersedia di <https://perpustakaan.bi.go.id>)

¹⁸ Ascarya & Yumanita, D. (2020). *Prinsip dan Praktik Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia Institute. Tersedia di: <https://perpustakaan.bi.go.id>

¹⁹ OJK. (2023). *Prospektus Sukuk Korporasi dan Laporan Tahunan Emiten*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

Di sisi lain, OJK sebagai otoritas pasar modal menetapkan regulasi formal seperti POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang harus dipenuhi oleh seluruh emiten. DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada masing-masing perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh dokumen dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan kedua aturan tersebut.²⁰ Tanpa kepatuhan ini, sukuk dapat kehilangan status syariahnya dan berdampak pada kredibilitas perusahaan serta kepercayaan investor.

Contoh Praktik Implementasi: Studi Kasus PLN

Sebagai contoh konkret, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah menerbitkan beberapa kali sukuk berbasis ijarah, termasuk sukuk global yang mendapat perhatian internasional. Pada penerbitan sukuk global senilai USD 1 miliar pada tahun 2017 dan Rp 3 triliun di pasar domestik pada 2022, PLN menggunakan skema Sukuk Ijarah dengan aset berupa jaringan listrik dan peralatan infrastruktur sebagai underlying asset.

Seluruh proses penerbitan telah mendapatkan opini kesesuaian syariah dari DPS dan merujuk pada fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk Ijarah. Selain itu, PLN juga menyampaikan laporan berkala kepada investor terkait kinerja proyek dan penggunaan dana, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.²¹

Praktik serupa juga dilakukan oleh BRI Syariah (sekarang bagian dari BSI) yang pernah menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan struktur pembiayaan bisnis berbasis bagi hasil. Kedua studi kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan dukungan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat.²²

Tantangan dalam Penerbitan Sukuk Korporasi

1. Kurangnya Pemahaman Syariah di Kalangan Emiten

Banyak perusahaan atau emiten yang belum sepenuhnya memahami

²⁰ POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146952/pojk-no-18pojk042015>

²¹ PLN. (2022). *Annual Report dan Sukuk Offering Circular*. Diakses dari: <https://pln.co.id>

²² BRI Syariah. (2020). *Laporan Sukuk Mudharabah*. Diakses dari: <https://www.brisyariah.co.id> (Situs kini tergabung di: <https://www.bankbsi.co.id>)

prinsip-prinsip syariah, terutama terkait struktur akad, pemilihan underlying asset, dan proses kepatuhan syariah. Hal ini menyebabkan beberapa emiten merasa proses penerbitan sukuk terlalu kompleks dibandingkan dengan obligasi konvensional. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam struktur sukuk yang pada akhirnya dapat membatalkan status syariahnya.²³

2. Keterbatasan Instrumen dan Struktur Sukuk

Pasar keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal variasi struktur dan instrumen sukuk. Sebagian besar penerbit masih mengandalkan struktur yang umum seperti sukuk ijarah, sementara variasi seperti sukuk musyarakah atau istishna' belum banyak dioptimalkan karena keterbatasan pemahaman teknis dan kesiapan infrastruktur hukum dan pasar.²⁴

3. Biaya Penerbitan dan Kepatuhan Syariah yang Relatif Tinggi

Proses penerbitan sukuk memerlukan biaya tambahan dibandingkan obligasi

konvensional, antara lain untuk konsultasi syariah, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta penyusunan dokumen-dokumen yang memenuhi prinsip syariah. Hal ini dapat menjadi disinsentif bagi perusahaan, terutama yang belum memiliki unit usaha syariah.²⁵

Solusi Strategis untuk Mengatasi Tantangan

1) Peningkatan Literasi dan Pelatihan Syariah

Edukasi kepada emiten, manajemen perusahaan, dan pelaku pasar sangat penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap struktur sukuk dan prinsip-prinsip dasar syariah. Program pelatihan, workshop, dan sosialisasi regulasi oleh OJK, DSN-MUI, maupun KNEKS menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan pasar sukuk yang berkualitas.

2) Dukungan Regulasi dan Insentif Pemerintah

Pemerintah melalui OJK dan Kementerian Keuangan perlu terus memperkuat regulasi pasar modal syariah

²³ Karim, A. A. (2020). *Islamic Capital Market: Teori dan Praktik Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²⁴ OJK. (2022). *Outlook Pasar Modal Syariah Indonesia*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

²⁵ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2021). *Strategi Nasional Keuangan Syariah*. Diakses dari: <https://kneks.go.id>

dan menyediakan insentif fiskal maupun non-fiskal untuk penerbitan sukuk. Misalnya, pemberian insentif pajak, simplifikasi prosedur penerbitan, dan peluncuran produk sukuk yang terstandarisasi dapat memperluas partisipasi korporasi dalam pasar sukuk.

3) Penguatan Peran DPS dan Auditor Syariah Independen

DPS memiliki peran vital dalam memastikan kesesuaian syariah selama proses penerbitan sukuk. Untuk menjaga independensi dan kualitas pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas dan standar kompetensi DPS serta pelibatan auditor syariah independen yang dapat melakukan evaluasi eksternal terhadap pemenuhan prinsip syariah secara berkala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi prinsip syariah dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia merupakan aspek fundamental yang tidak hanya menjamin kesesuaian hukum Islam, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dalam pasar keuangan syariah. Sukuk sebagai instrumen investasi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari obligasi konvensional, karena berbasis pada kepemilikan aset riil dan penggunaan akad-

akad syariah seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Proses penerbitannya melibatkan tahapan yang ketat, mulai dari perencanaan, verifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), hingga pemenuhan regulasi dari OJK dan fatwa-fatwa DSN-MUI. Transparansi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta struktur akad dan *underlying asset* yang tepat menjadi syarat utama agar sukuk dapat dinilai sah secara syariah dan legal secara regulasi.

Meskipun perkembangan sukuk korporasi di Indonesia cukup pesat, tantangan seperti kurangnya pemahaman syariah di kalangan emiten, keterbatasan variasi struktur sukuk, dan biaya kepatuhan syariah yang tinggi masih menjadi hambatan utama. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya sistematis seperti peningkatan literasi syariah bagi pelaku pasar, pemberian insentif dan dukungan regulasi oleh pemerintah, serta penguatan fungsi DPS dan auditor syariah independen. Studi kasus pada perusahaan-perusahaan seperti PLN dan BRI Syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam penerbitan sukuk dapat dilakukan secara optimal selama adanya komitmen,

pengawasan, dan kepatuhan yang kuat terhadap nilai-nilai Islam.

Saran

Agar pengembangan sukuk korporasi di Indonesia semakin optimal dan sesuai prinsip syariah, disarankan agar pemangku kepentingan termasuk pemerintah, OJK, DSN-MUI, dan institusi pendidikan lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelatihan dan edukasi tentang sukuk syariah kepada para emiten, investor, dan akademisi. Selain itu, perlu diciptakan ekosistem yang mendukung dengan regulasi yang fleksibel namun tegas, serta memperluas peran auditor syariah eksternal untuk menjamin akuntabilitas dan integritas penerbitan sukuk. Dengan begitu, sukuk korporasi dapat menjadi instrumen keuangan unggulan yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan etis sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.
<https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en>
- Ascarya & Yumanita, D. (2020). *Prinsip dan Praktik Keuangan Syariah*. Jakarta:

Bank Indonesia Institute. Tersedia di:
<https://perpustakaan.bi.go.id>

- Ascarya & Yumanita, D. (2020). *Sukuk: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute. (buku digital tersedia di <https://perpustakaan.bi.go.id>)

- Ascarya. (2019). *Keuangan Syariah: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Bank Indonesia Institute. (Salinan digital tersedia di <https://perpustakaan.bi.go.id>)

- BRI Syariah. (2020). *Laporan Sukuk Mudharabah*. Diakses dari: <https://www.brisyariah.co.id> (Situs kini tergabung di: <https://www.bankbsi.co.id>)

- DSN-MUI. (2002). *Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk Ijarah*. Diakses dari: <https://dsnmui.or.id/fatwa/>

- DSN-MUI. (2002). *Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk Ijarah*. Diakses dari: <https://dsnmui.or.id/fatwa/>

- DSN-MUI. (2002–2023). *Kumpulan Fatwa Tentang Sukuk dan Akad Syariah*. Diakses dari: <https://dsnmui.or.id>

- DSN-MUI. (2003). *Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Sukuk Mudharabah*.
- DSN-MUI. (2003). *Pedoman Umum Dewan Pengawas Syariah*. Diakses dari: <https://dsnmui.or.id/pedoman-dps>
- DSN-MUI. (2004). *Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sukuk Musyarakah*.
- DSN-MUI. (2005). *Fatwa DSN No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sukuk Istishna'*.
- DSN-MUI. (2008). *Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sukuk Musyarakah*
- Karim, A. A. (2020). *Islamic Capital Market: Teori dan Praktik Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2021). *Strategi Nasional Keuangan Syariah*. Diakses dari: <https://kneks.go.id>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- OJK. (2022). *Outlook Pasar Modal Syariah Indonesia*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2023). *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2023). *Prospektus Sukuk Korporasi dan Laporan Tahunan Emiten*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2024). *Laporan Pasar Modal Syariah Indonesia 2023*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Buku Saku Sukuk Korporasi Syariah*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>
- PLN. (2022). *Annual Report dan Sukuk Offering Circular*. Diakses dari: <https://pln.co.id>
- POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146952/pojk-no-18pojk2015>
- Rahmawati, R. & Prastiwi, R. (2021). *Analisis Kepatuhan Syariah dan Urgensi Auditor Syariah Eksternal dalam Sukuk Korporasi*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 8(3).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia

